BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor : 81/PM.00.02/K.RA-07/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas**

Pasir Pengaraian, 23 November 2023

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Rokan Hulu

di -
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menghimbau Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu untuk menjaga netralitas dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Peserta Pemilu dan tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan sebagai berikut:

Pasal 280 ayat (2):
Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung Pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan*
c. *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
d. *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
e. *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
f. *aparatur sipil negara;*
g. *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
h. kepala desa;
i. perangkat desa;
j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

Pasal 280 ayat (3):
setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu

Pasal 280 ayat (4):
Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 490:
Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 494:
Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dipindai dengan CamScanner

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

K e t u a,



Fajrul Islami Damsir

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Rokan Hulu;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner